



PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja PHPL

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) terhadap :

Nama Auditee : PT Dasa Intiga
Lokasi : Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah
IUPHHK- HA : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 440/Menhut-II/2009 Tanggal 29 Juli 2009 jo No. SK.475/Menhut-II/2010 Tanggal 20 Agustus 2010
Luas : ± 128.030 Ha
Tanggal Penilaian : 01 – 09 Agustus 2019

dengan hasil kinerja berpredikat **“Baik”** sehingga sertifikatnya dinyatakan tetap berlaku (sampai dengan 13 Agustus 2022).

Kegiatan penilikan dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari
(LPPHPL-008-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 05 September 2019


Bambang Gunardito
KA OP SBU Verifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-2
PENILAIAN KINERJA PHPL
PT DASA INTIGA**

- (1) Identitas LPPHPL
- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
 - b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
 - c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
 - d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
 - e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
 - f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/VI-BPPHH/2014 (Lampiran 1.1. dan 2.1.)
 - g. Tim Audit : Ir. H. Artamur (Lead Auditor/Produksi & VLK)
Ir. Imanwan (Auditor Prasyarat)
Aep Sukendar, S. Hut (Auditor Ekologi & VLK)
Ir. Falahudin (Auditor Sosial & VLK)
 - h. Tim Pengambil Keputusan : Tony Arifiarchman
Bambang Gunardjito
Taufik Margani
- (2) Identitas Auditee
- a. Nama Pemegang Izin : PT Dasa Intiga
 - b. Nomor & Tanggal SK : SK.475/Menhut-II/2010, tanggal 20 Agustus 2010
 - c. Luas dan Lokasi : ± 128.030 Ha
Kelompok Hutan Sungai Kuatan – Sungai Hyang, Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah
 - d. Alamat Kantor Pusat : Jalan KP Tendean No.158, Banjarmasin. Tlp.(0511) 252355, Fax. (0511) 252289,
Kantor Cabang : APL Tower Lantai 16 Unit TI, Jalan Letjen S. Parman Kav 28, Jakarta Barat, Telp. (021) 3505380, Fax. (021) 28901252
: Jalan Bakut No 10A Palangkaraya, Telp. (0536) 3229020, fax (0536) 3222827
 - e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Tlp.(0511) 252355, Fax. (0511) 252289
 - f. Pengurus : Komisaris Utama : Fredy Purnama Surya
Komisaris : Hasbi Simatupang
Direktur Utama : Ir. H. Eko Purwanto
Direktur : H. Janta Effendy
 - g. Nomor S-PHPL : LPPHPL-08/MUTU/FM-004
 - h. Masa berlaku S-PHPL : 13 Agustus 2022

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	31 Juli 2019 Kementerian LHK	Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Dasa Intiga dalam satu tahun terakhir.
	01 Agustus 2019 Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHP Wilayah X di Palangka Raya	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Wilayah X di Palangka Raya dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Dasa Intiga dalam satu tahun terakhir.
	09 Agustus 2019, Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHP Wilayah X di Palangka Raya	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Wilayah X di Palangka Raya dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Koordinasi dilakukan untuk menyampaikan hasil sementara hasil penilaian lapangan
Pertemuan Pembukaan	02 Agustus 2019 Base camp PT Dasa Intiga	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit Penilikan ke-2 PHPL di PT Dasa Intiga • Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan • Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh PT Mutuagung Lestari • Metode Pelaksanaan Audit. • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. • Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. • Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. • Meminta agar perusahaan dan tim audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. • Meminta agar manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator dengan waktu wawancara sesuai dengan yang tercantum dalam jadwal audit. • Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	02 – 07 Agustus 2019 Base camp PT Dasa Intiga dan Lapangan	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan oleh masing-masing auditor

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	08 Agustus 2019 Base Camp PT Dasa Intiga	Penyampaian hasil sementara penilaian dan rekomendasi yang harus dilakukan untuk perbaikan kinerja PHPL
Pengambilan Keputusan	29 Agustus 2019 Kantor PT Mutuagung Lestari	Diputuskan bahwa PT Dasa Intiga dinyatakan lulus dan dapat melanjutkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) sesuai Standar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 dengan predikat "Baik".

(4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI	Baik	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HTI, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Baik	<p>PT Dasa Intiga telah memiliki kelengkapan dokumen : a) SK IUPHHK-HA yaitu SK Addendum Perpanjangan II Nomor SK.475/Menhut-II/2010 tanggal 20 Agustus 2010 jo Nomor SK.440/Menhut-II/2009 tanggal 29 Juli 2009 semula luasnya ±131.850 Ha, berkurang menjadi seluas ±128.030 Ha; b) Legalitas perusahaan tersedia meliputi : akta pendirian perusahaan patungan, yaitu Akta No. 62 Tanggal 22 September 1997 oleh Notaris Bambang Sutrisno, SH; Akta perubahan terakhir pemilik saham dan susunan pengurus perusahaan didasarkan pada Akta Nomor 87 Tanggal 16 Oktober 2017, Notaris Linda Kenari, SH. MH; c) Administrasi tata batas berupa : Pedoman/pernyataan TBT yang dibuat tahun 1977, 1979, 1993, 1998, 2000, 2009, 2011 dan 2013; Laporan TBT yang dibuat tahun 1977, 1979, 1993, 1995, 1998, 2000, 2009, 2011 dan 2014 dilengkapi Berita Acara Pelaksanaan tata batas (BA titik ikat, BA titik awal, BA titik akhir, BA pelaksanaan tata batas) dan peta lampiran masing-masing.</p> <p>PT Dasa Intiga telah melakukan pengembangan usaha pengolahan hasil hutan kayu berupa veneer dan sawn timber berdasarkan SK IUPHHK-Primer Nomor 10/1/IUPHHK/PMDN/2016 tanggal 24 Juni</p>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		2016 dari Kepala BKPM a.n. KemenLHK dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan kapasitas produksi veneer 5.900 M3 dan sawn timber 5.900 M ³ . IUIPHHK-Primer PT Dasa Intga-Divisi Veneer telah bersertifikat SLK Nomor: 012/BWI-SLK/2017 dari LVLK PT Borneo Wijaya Indonesia LVLK-023-IDN. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan.
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Baik	PT Dasa Intiga telah merealisasikan penataan batas pada seluruh batas areal kerja di lapangan (temu gelang) sepanjang 309.619,69 meter (100%). Terdapat bukti kelengkapan legitimasi batas berupa Berita Acara yang terdapat pada masing-masing lampiran Buku Laporan Tata Batas di kantor Base Camp Hyang, meliputi : BA penetapan titik ikat, BA titik awal, BA titik akhir dan BA pelaksanaan penataan batas areal kerja. IUPHHK-HA telah mengajukan permohonan pengukuhan/penetapan Areal Kerja IUPHHK-HA melalui surat Nomor 10/DI-JKY/VI/2017 tanggal 8 Juni 2017 ditujukan kepada Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, namun sampai saat ini belum selesai.
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Baik	Letak areal kerja PT Dasa Intiga berbatasan dengan IUPHHK-HA lainnya. Berdasarkan laporan patroli batas, pemeliharaan trayek batas dan informasi dari BPHP, BPKH dan Dinas Kehutanan Provinsi diketahui bahwa dalam setahun terakhir tidak ada konflik batas dengan pihak lain pada seluruh trayek batas. Eksistensi batas areal kerja di lapangan sesuai hasil uji petik dengan kondisi rambu jelas. Dalam rangka meningkatkan eksistensi areal kerjanya, pemegang izin telah mengetahui terbentuknya KPHP dan siap berkoordinasi dan bersinergi dengan KPHP Kapuas Hulu.
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).	N/A	Di dalam arel kerja PT Dasa Intiga terdapat perubahan fungsi kawasan Huan Produksi Tetap (HP) menjadi Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 694 ha, Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas 3.450 ha, dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 3.182 ha. Terhadap adanya perubahan fungsi kawasan hutan di dalam areal kerja, PT Dasa Intiga telah melakukan perubahan rencana jangka

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		panjang yang tertuang dalam revisi RKUPHHK-HA periode 2012-2021 pada tahun 2016, dan telah mendapat Persetujuan dari KemenLHK berdasarkan Keputusan MenLHK No. SK.1006/MenLHK-KPHL/UHP/PHPL/1/3/2016 tanggal 17 Maret 2016. Terdapat areal yang masuk dalam peta indikatif TORA seluas 1.261,04 ha, dan fungsi ekosistem gambut nasional seluas 3.668,52 ha, dan tidak terdapat areal perhutanan sosial (PIAPS). Dalam setahun terakhir tidak terdapat perubahan fungsi kawasan hutan di dalam areal kerja PT Dasa Intiga.
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).	Sedang	Didalam areal kerja PT Dasa Intiga terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan berupa IPPKH sektor pertambangan, distribusi listrik, jaringan Telkom (menara BTS), kebun sawit serta pemukiman dan lahan garapan masyarakat. Terdapat bukti upaya pemegang izin untuk mendata & melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tetapi tidak seluruhnya
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI	Baik	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL	Baik	PT Dasa Intiga telah memiliki dokumen visi misi perusahaan secara tertulis dan legal didasarkan pada SK Direktur Utama PT dasa Intiga No.01/SK-DI/IX/2018 tanggal 2 September 2018 tentang revisi Visi dan Misi IUPHHK-HA PT. Dasa Intiga. Isi dari visi dan misi perusahaan sesuai dengan kerangka PHPL skema KemenLHK mencakup kelola produksi, ekologi dan sosial
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	Visi dan misi perusahaan telah disosialisasikan secara formal kepada karyawan perusahaan dan kepada masyarakat sekitar. Terdapat bukti pelaksanaan sosialisasi berupa Berita Acara Pelaksanaan, dilengkapi daftar hadir peserta, dan foto kegiatan. Sosialisasi secara informal disampaikan melalui media poster yang dipasang di tempat yang mudah terbaca seluruh karyawan. Kegiatan sosialisasi visi dan misi perusahaan telah dilakukan kepada karyawan dan kepada masyarakat Desa yang berada di dalam dan luar areal kerja PT Dasa Intiga
Verifier 1.2.3.	Sedang	PT Dasa Intiga telah berupaya untuk

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL		mengimplementasikan PHL, namun hanya sebagian telah sesuai dengan visi dan misi pengelolaan hutan lestari, antara lain : kegiatan penataan batas areal kerja telah temu gelang, realisasi produksi mencapai 47.537,79 m ³ (87,75%) dari rencana sebesar 54.173 m ³ , kegiatan penandaan batas kawasan lindung di lapangan baru mencapai 77,15%, tidak terdapat konflik dengan masyarakat, realisasi kegiatan pembinaan hutan mencapai 77,67% (TPTI) dan 50% (TPTII/Silin). Sedangkan realisasi program PMDH mencapai 85,17% dengan sasaran kegiatan ditujukan kepada desa sekitarnya, realisasi distribusi manfaat dan kewajiban kepada negara berupa pembayaran DR, PSDH, dan PBB telah dibayarkan
Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.	Sedang	
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Sedang	PT Dasa Intiga baru memenuhi sebagian kewajiban mempekerjakan tenaga teknis kehutanan sesuai Permenhut. Nomor: P.54/Menhut-II/2014 tanggal 27 Agustus 2014 dan Perdirjen. PHPL Nomor P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 November 2015. Dari segi pemenuhan jenis kualifikasinya sudah memenuhi ke 5 bidang/jenis kualifikasi GANIS-PHPL yaitu (Kurpet., Canhut., Nenhut., Binhut. dan PKB-R), namun jumlahnya secara kumulatif baru mencapai 21/27 orang (77,78%), dan terdapat persentase realisasi GANISPHPL-NENHUT sebesar 25% atau <60%.
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Sedang	PT Dasa Intiga telah merealisasikan peningkatan kompetensi SDM khususnya GANISPHPL sebanyak 3 (tiga) orang GANISPHPL (50%) dari rencana sebanyak 6 (enam) orang GANISPHPL, terdiri dari 1 GANISPHPL-CANHUT dan 2 GANISPHPL-PKB-R yang diselenggarakan oleh APhi Kalimantan Tengah dan BPHP Wilayah X Palangka Raya.
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	PT Dasa Intiga dapat menunjukkan kelengkapan dokumen tenaga-kerjaan berupa Daftar Karyawan, Laporan Bulanan Tenaga Kerja Warga Negara Indonesia (TKWNI) dan Daftar Wajib Lapor

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Ketenagakerjaan, kelengkapan dokumen Hubungan Industrial berupa Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP), Lembaga Kerja Sama Bipartit, P2K3 dan Jaminan Kesehatan BPJS. Dalam satu terakhir di lingkungan kerja pemegang izin tidak ada kasus ketenagakerjaan yang menjadi sorotan para pihak
<p>Indikator 1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HTI</p>	Baik	
<p>Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL</p>	Baik	Struktur organisasi operasional dan job description PT Dasa Intiga ditetapkan sesuai SK. Direksi. PT Dasa Intiga tanggal 1 Juli 2018. PT Dasa Intiga telah memiliki kelengkapan unit kerja operasional yang dipimpin pejabat teknis setingkat Kepala Bagian dan Kepala Seksi yang secara khusus menangani operasional kelola produksi, kelola ekologi dan kelola social. Terdapat rangkap jabatan, dan job description Staf Admin Logpond, Staf Dokumen, Staf Scaller perlu disesuaikan dengan Permenhut P.43/Menlhk-setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 dan Perdirjen P.2/PHPL-IPHH/2016 tanggal 29 Januari 2016 Jo P.17/PHPL-Set/2015 tanggal 10 Desember 2015
<p>Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana</p>	Baik	Pemilik izin telah memiliki kelengkapan perangkat keras dan perangkat lunak pendukung terselenggaranya SIM. Terdapat perangkat keras jaringan internet untuk menjalankan aplikasi berbasis web baik internal maupun eksternal khususnya yang dikembangkan KemenLHK. Pada saat ini pemegang izin telah berhasil mengimplementasikan aplikasi SI-PUHH-online sejak tahun 2009, e-Monev Laporan Kinerja PHPL (SI-PHAO), SIMPONI (link PNBP Online) dan Cruising Data Pohon dalam rangka terselenggaranya SI-PHPL secara optimal telah diimplementasikan sesuai ketentuan Perdirjen. PHPL Nomor: P.10/PHPL/UHP/PHPL.1/3/2016 tanggal 28 Maret 2016 dan PermenLHK. No: P.45/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015. Keberadaan perangkat pendukung

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		terselenggaranya SIM telah dilengkapi operator/tenaga pelaksana yaitu : Sumadi sebagai Operator SIPUHH, Sunaryo sebagai operator SI-PNBP, Agus Sugiyanto sebagai operator E-Monev.
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI/ <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	Sedang	PT Dasa Intiga memilih model pengawasan internal dengan membentuk kelembagaan SPI yang tergambar pada struktur organisasinya. SPI belum berjalan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan. SPI belum memastikan ruang lingkup tahapan kegiatan PHPL TPTI dan TPTII (Silin), dan pemeriksaan belum focus pada bagian pemanenan dan PUHH serta penanggung jawab secara struktural sesuai standar PHPL dan VLK skema KemenLHK.
Verifier 1.4.4 Adanya tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.	Sedang	Berdasarkan hasil audit internal pada IUPHHK-HA PT Dasa Intiga tahun 2018 yang dilaksanakan pada Juni 2019 terdapat 13 problem (ketidaksesuaian), sedangkan berdasarkan Lembar "Tindak Lanjut Corective Action Hasil Audit Internal" diketahui terdapat keterlaksanaan (corrective action) sebanyak 6 problem (ketidaksesuaian) dari seluruhnya sebanyak 13 problem (ketidaksesuaian) hasil Monev SPI, dilampiri bukti-bukti tindak koreksi.
Indaktor 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	Baik	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Baik	Lokasi blok penebangan RKT 2019 berada di wilayah Desa Buhut Jaya Kecamatan Kapuas Tengah. Terdapat hak-hak masyarakat setempat yang akan terpengaruh kegiatan penebangan di lokasi Blok RKT 2019 antara lain : program PMDH sebagai Desa Binaan dan Lokasi areal tidak ditebang, HHBK antara lain damar, gemur, jangang, rotan, sarang burung walet, madu, tumbuhan obat-obatan (pasak bumi, akar kuning, sarang semut), dan buah (durian hutan, rambutan hutan, mata kucing, cempedak dan kapul). Terdapat bukti sosialisasi dari masyarakat berupa Berita Acara Sosialisasi RKT 2019 kepada masyarakat Desa Buhut Jaya. Dengan demikian kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah memperoleh persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Baik	Realisasi penataan batas areal kerja PT Dasa Intiga mencapai 304.033,31 meter (100%) atau telah temu gelang. Hasil identifikasi berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Pengukuran dan Penataan Batas Sendiri dan Persekutuan Areal Kerja IUPHHK-HA PT Dasa Intiga terdapat bukti persetujuan dalam proses tata batas areal kerja dari seluruh pihak (Panitia Tata Batas) pada Berita Acara Tata Batas yang merupakan lampiran pada masing-masing laporan TBT yang dibuat tahun 1977, 1979, 1993, 1998, 2000, 2009, 2011 dan terakhir tahun 2013
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Baik	Program PMDH PT Dasa Intiga tahun 2018 telah mendapat persetujuan dalam proses sebesar 100%, dan dalam pelaksanaan sebesar 85,57%, atau rata-rata sebesar 92,78% dari masyarakat Desa Binaan yaitu Desa Batapah, Buhut Jaya, Merapit, Karukus, Manis, Barunang dan Lemo I.
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Sedang	Persetujuan dalam proses penetapan lokasi kawasan lindung yang tersebar di dalam areal kerja PT Dasa Intiga baru mencapai persetujuan 10/14 = 71,43 % dari para pihak yang terdiri dari 2 instansi pemerintah (Gubernur Kalimantan Tengah dan Dirjen PHPL KemenLHK) serta 8 (delapan) Desa yang terkena dampak dan aktivitas masyarakatnya berada didalam dan sekitar areal kerja perusahaan, Terdapat 4 Desa lainya (Desa Lawang Kamah, Desa Tumbang Nusa, Desa Dandang, dan Desa Panreh) yang belum memberikan bukti persetujuan.

2. Produksi		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	Baik	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang	Baik	PT Dasa Intiga telah memiliki dokumen RKUPHHK Periode 2012 s/d 2021 dan sudah

(<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.		mengalami revisi tahun 2016 yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, disusun berdasarkan hasil IHMB dan belum pernah dikenai peringatan terkait dengan revisi RKUPHHK-HA.
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT Dasa Intiga telah membuat peta RKT Tahun 2018 dan tahun 2019 yang sesuai dengan peta RKUPHHK 2012-2021, namun masih terdapat pemindahan blok TPTII untuk RKT Tahun 2018.
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/compartemen kerja.	Baik	PT Dasa Intiga telah melakukan pemeliharaan batas blok dan petak RKT 2018 dan RKT 2019, seluruh batas blok dan petak yang telah dipelihara terlihat jelas di lapangan.
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Baik	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT Dasa Intiga telah memiliki data potensi tegakan hutan baik dari hasil IHMB maupun ITSP untuk 3 tahun terakhir RKT 2017, 2018 dan 2019.
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Sedang	PT Dasa Intiga telah melakukan pengukuran riap tegakan sebanyak 10 kali pengukuran untuk tipe ekosistem hutan kerangas (seri II) tetapi belum dilakukan analisis, untuk PUP seri IV (pengganti) telah dilakukan 2 kali pengukuran.
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/ <i>self</i> JTT berbasis data potens/hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	PT Dasa Intiga dalam menghitung JTT berdasarkan data potensi hasil ITSP dan belum mempertimbangkan data riap tegakan.
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Baik	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT Dasa Intiga telah memiliki SOP system silvikultur TPTI dan sistem Silvikultur TPTII yang lengkap, sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Kehutanan P.11/Menhut-II/2009.
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT Dasa Intiga telah mengimplementasikan SOP sistem silvikultur namun hanya sebagian dan tidak mencakup seluruh tahapan system silvikultur.
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Baik	PT Dasa Intiga mempunyai pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 dengan nilai ≥ 25 batang/Ha.
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	PT Dasa Intiga mempunyai mempunyai pohon induk jenis komersial yang menjamin

		ketersediaan permudaan tingkat tiang dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3 (≥ 400 batang pancang/Ha).
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.	Baik	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT Dasa Intiga telah memiliki SOP untuk penebangan ramah lingkungan untuk seluruh pengelolaan hutan dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat.
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Sedang	PT Dasa Intiga telah mengimplementasikan SOP RIL namun belum seluruhnya diimplementasikan.
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah	Baik	Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata areal di bekas tebangan RKT tahun 2019 PT Dasa Intiga adalah sebesar 13,97%.
Verifier 2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Faktor eksploitasi di PT dasa Intiga untuk RKT tahun 2019 di atas 0,70 yaitu dengan nilai 0,93.
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	Baik	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).	Sedang	PT Dasa Intiga telah memiliki dokumen RKT 2018 dan 2019 yang disahkan secara <i>self approval</i> yang disusun berdasarkan RKUPHHK-HA, namun belum seluruh kegiatan disusun berdasarkan dokumen RKUPHHK-HA.
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT Dasa Intiga telah memiliki peta kerja RKT 2018 dan 2019 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung yang disahkan secara <i>self approval</i> , namun areal Blok RKT TPTII 2018 tidak sesuai dengan peta RKUPHHK-HA.
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Baik	PT Dasa Intiga telah mengimplementasikan peta kerja RKT Tahun 2018 dan 2019 berupa penandaan batas blok dan batas petak yang ditebang dan ditetapkan sebagai kawasan lindung dan seluruhnya telah dilakukan pemeliharaan batas.
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Baik	Realisasi volume tebangan RKT Tahun 2018 dengan system silvikultur TPTI dan TPTII/SILIN sebesar 70,28%.
Indikator 2.6.	Sedang	

Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia		
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Sedang	Kesehatan finansial berdasarkan laporan keuangan akuntan publik tahun 2018 likuiditas dan solvabilitas > 150%, namun catatan kantor akuntan publik terhadap laporan keuangan tahun 2018 menyatakan “wajar dengan pengecualian”.
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	Realisasi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan alam PT Dasa Intiga Tahun 2018 berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik pencapaiannya sebesar 91,17%.
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Buruk	Proporsi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan alam PT Dasa Intiga Tahun 2018 tidak proporsional (>50%).
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	Realisasi alokasi dana untuk kegiatan teknis pengelolaan hutan alam PT Dasa Intiga berjalan lancar, namun tidak sesuai dengan tata waktu.
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Baik	Realisasi modal yang ditanamkan kembali ke dalam hutan alam tahun 2018 terealisasi sebesar 90,59%,
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Sedang	Realisasi penanaman PT Dasa Intiga RKT Tahun 2018 berdasarkan luas dan kualitasnya sebesar 60,96% (silvikultur TPTI dan TPTII).
3. Ekologi		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Baik	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Baik	Luas kawasan lindung berdasarkan dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 – 2021 yang telah disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah sesuai dengan kondisi biofisik di lapangan, yaitu terdiri dari KPPN seluas 700 Ha, KPPS seluas 300 Ha, Sempadan Sungai seluas 1.253 Ha dan Kawasan Konservasi Hutan Kerangas seluas 22.236 Ha
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Baik	Realisasi penandaan batas kawasan lindung di lapangan berdasarkan Laporan Realisasi Penataan Kawasan Lindung di Dalam Areal PT Dasa Intiga Tahun 2019 telah mencapai 76,24%
Verifier 3.1.3.	Baik	Penutupan lahan kawasan dilindungi yang

Kondisi penutupan kawasan dilindungi		berhutan berdasarkan Peta Penafsiran Citra Landsat OLI 8 Band 654 Path 118 Row 61 Liputan tanggal 12 September 2018, menunjukkan bahwa kondisi kawasan dilindungi sebagian besar berhutan, yaitu seluas 21.808,26 Ha atau sebesar 87,19% dari total kawasan dilindungi
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Sedang	PT Dasa Intiga telah melakukan kegiatan sosialisasi keberadaan kawasan lindung yang berada di dalam areal IUPHHK PT Dasa Intiga kepada para pihak terutama masyarakat yang berada di sekitar IUPHHK-HA, tetapi belum meliputi seluruh desa yang berada di sekitar IUPHHK-HA PT Dasa Intiga. Pada Penilikan ke-2 ini pengakuan dan sosialisasi keberadaan kawasan lindung baru mencakup 6 desa dari 12 desa di sekitar areal IUPHHK-HA PT Dasa Intiga (50%), yaitu meliputi Desa Buhut Jaya, Desa Batapah, Desa Barunang, Desa Karukus, Desa Manis, dan Desa Lawang Kamah
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.	Baik	Terdapat laporan pengelolaan kawasan lindung yang meliputi seluruh kawasan lindung yang berada di areal PT Dasa Intiga. Laporan pengelolaan yang telah tercakup yaitu kegiatan pengelolaan di sempadan sungai, areal konservasi hutan kerangas, KPSL dan KPPN
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	Sedang	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	PT Dasa Intiga telah memiliki beberapa SOP untuk pengamanan dan perlindungan hutan yang mencakup penanganan pencegahan dan penanggulangan terhadap perladangan, perambahan hutan, pencurian kayu dan penebangan liar, penyelundupan hasil hutan dan satwa liar, perburuan liar, penggembalaan liar, hama penyakit, bahaya kebakaran, dan kerusakan hutan karena erosi. SOP yang tersedia telah mencakup seluruh jenis gangguan yang ada
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	PT Dasa Intiga telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan yang mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 yang meliputi sarpras pencegahan, sarpras pemadaman dan sarpras lainnya dalam kondisi baik, tetapi jumlah dan jenis sarana prasarana tersebut belum seluruhnya sesuai Permen LHK tersebut
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	PT Dasa Intiga telah memiliki SDM untuk pengamanan dan perlindungan, yaitu terdiri

		dari Seksi Perlindungan Hutan, tenaga SATPAM PH dan regu pemadam kebakaran hutan yang tergabung dalam BRIGDALKARHUTLA. Regu pemadam kebakaran hutan dan lahan, terdiri dari 3 regu inti dan regu perbantuan sedangkan untuk regu pendukung yang melibatkan karyawan perusahaan belum tersedia sebagaimana yang dipersyaratkan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016, dimana SDM pengendalian kebakaran hutan terdiri dari Regu Inti, Regu Pendukung dan Regu Perbantuan yang melibatkan masyarakat sekitar areal IUPHHK-HA, selain itu anggota Regu Inti sebagian besar belum mengikuti Diklatkarhutla, demikian juga halnya anggota SATPAM PH belum seluruhnya mengikuti DIKLATSAR SATPAM PH
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	PT Dasa Intiga telah melakukan implementasi pengamanan dan perlindungan hutan secara preventif, sedangkan tindakan secara refresif berupa penindakan terhadap pelaku dan menyerahkan pelaku kepada pihak berwajib dan tindakan preemptif berupa pencegahan secara dini seperti penyuluhan terhadap anak sekolah tentang bahaya kebakaran hutan dan perladangan berpindah, pelatihan bertani secara intensif kepada anak sekolah untuk mengubah paradigma dan pola pikir terkait perladangan berpindah belum dilakukan
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	Baik	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Sedang	PT Dasa Intiga telah memiliki beberapa SOP terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang mencakup pemantauan erosi tanah, pemantauan debit air, pengukuran curah hujan, pemantauan konservasi tanah dan air, pengelolaan limbah, penerapan RIL, dan pengelolaan limbah B3, sedangkan pemantauan kepadatan tanah akibat operasional alat-alat berat (sifat fisik tanah) dan SOP Pemantauan Sedimentasi belum tersedia
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Baik	Terdapat sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air serta berfungsi dengan baik dan sebagian besar telah sesuai dengan dokumen RKL RPL yaitu; pemantau debit sungai, pengukur

		curah hujan, plot pengamatan erosi, pembuatan drainase pada kanan dan kiri jalan angkutan, pembuatan penahan laju erosi, pelaksanaan penanaman, pengelolaan limbah B3, penerapan prinsip RIL
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	PT Dasa Intiga telah memiliki personil untuk menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air. Secara jumlah dan kualifikasi SDM pengelolaan dan pemantauan telah sesuai dengan ketentuan, yaitu personil yang menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air telah mengikuti pelatihan GANISPHPL-BINHUT
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Baik	Terdapat dokumen perencanaan berupa Rencana Pengelolaan Lingkungan dan SOP. Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) telah dilaksanakan di lapangan sesuai dokumen RKL, yaitu: penanaman pengayaan, penanaman rehabilitasi, penanaman tanah kosong dan penanaman kiri kanan jalan, pembuatan drainase di sepanjang jalan angkutan, pembuatan jembatan dan gorong-gorong, pembuatan jebakan sedimen, pembuatan sarana pengelolaan limbah B3 berupa Tempat Penampungan Sementara Limbah B3
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Terdapat dokumen perencanaan berupa Rencana Pemantauan Lingkungan dan SOP. Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dari 5 (lima) point rencana kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, yang telah dilakukan oleh PT Dasa Intiga yaitu sebanyak 3 point yaitu: pemantauan erosi tanah, pemantauan debit air sungai, dan pemantauan kualitas air. Pemantauan sifat fisik tanah belum dilakukan dan pemantauan sedimentasi, sehingga implementasi kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yaitu sebanyak 3 (tiga) kegiatan atau sebesar 60%
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air berupa erosi, sedimentasi, pemadatan tanah dan kualitas air, tetapi telah terdapat upaya dari PT Dasa Intiga untuk mengelola dampak yang ditimbulkan sesuai ketentuan
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	Baik	

<p>Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.</p>		<p>PT Dasa Intiga telah memiliki SOP tentang kegiatan identifikasi spesies flora dan fauna telah mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik, yaitu mencakup jenis-jenis pohon, palm, anggrek, tumbuhan bawah (Nephentes), mamalia, burung, serangga, ikan, reptil dan amphi</p>
<p>Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.</p>	<p>Baik</p>	<p>Kegiatan inventarisasi dan identifikasi terhadap jenis-jenis flora dan fauna yang dilindungi, jarang, langka, terancam punah dan endemik telah dilakukan, dan telah mencakup terhadap seluruh jenis yang dilindungi, jarang, langka dan terancam punah, yaitu telah mencakup jenis-jenis pohon, tumbuhan bawah, anggrek, palm, mamalia, burung, reptil, serangga, ikan dan amfibi. Inventasi dan identifikasi flora dan fauna juga telah meliputi seluruh lokasi kawasan lindung yang ada di areal PT Dasa Intiga melalui pengamatan dan perjumpaan</p>
<p>Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik</p>	<p>Sedang</p>	
<p>Verifier 3.5.1. Ketersedian prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.</p>	<p>Baik</p>	<p>PT Dasa Intiga telah memiliki SOP tentang kegiatan pengelolaan flora yang dilindungi baik itu dilindungi secara regulasi pemerintah, dan <i>CITES appendix</i>, dan SOP tersebut telah dijelaskan mengenai pengelolaan terhadap seluruh flora yang dilindungi, langka, jarang terancam punah dan endemik</p>
<p>Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan</p>	<p>Sedang</p>	<p>Pengelolaan terhadap flora yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik masih bersifat umum belum mencakup pengelolaan secara khusus terhadap jenis-jenis flora yang telah teridentifikasi sebagai flora yang termasuk dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal IUPHHK-HA. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pengelolaan terhadap flora yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik yang dilaksanakan yaitu kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, dan pembinaan habitat dan populasi, sedangkan pengelolaan dalam bentuk penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan</p>

		pengembangbiakan belum dilakukan. Sehingga dari 6 (enam) jenis kegiatan yang seharusnya dilakukan sesuai peraturan (PP Nomor 7 Tahun 1999) telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kegiatan atau sebesar 66,67%
<p>Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.</p>	Sedang	<p>Kondisi sebagian spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik masih terdapat gangguan terhadap keberadaannya, berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, masih terdapat kegiatan atau aktifitas pengambilan kayu secara tidak sah atau illegal logging. Selain itu adanya aktifitas perladangan di dalam konsesi PT Dasa Intiga dan pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan tambang batu bara sehingga hal-hal tersebut merupakan sebuah ancaman terhadap keberadaan flora-flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik</p>
<p>Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk :</p> <p>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak;</p> <p>b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik</p>	Sedang	
<p>Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).</p>	Baik	<p>PT Dasa Intiga telah memiliki SOP tentang kegiatan pengelolaan fauna yang dilindungi baik itu dilindungi secara regulasi pemerintah, dan <i>CITES appendix</i>, dan dalam SOP tersebut telah mencakup kegiatan pengelolaan terhadap seluruh fauna yang dilindungi, langka, jarang terancam punah dan endemik</p>
<p>Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.</p>	Sedang	<p>Pengelolaan terhadap fauna yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik masih bersifat umum belum mencakup pengelolaan secara khusus terhadap jenis-jenis satwa yang telah teridentifikasi sebagai fauna yang termasuk dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal IUPHHK-HA. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pengelolaan terhadap fauna yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik yang dilaksanakan yaitu kegiatan identifikasi, inventarisas, pemantauan, dan pembinaan habitat dan populasi, sedangkan pengelolaan dalam bentuk penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangbiakan belum dilakukan.</p>

		Sehingga dari 6 (enam) jenis kegiatan yang seharusnya dilakukan sesuai peraturan (PP Nomor 7 Tahun 1999) telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kegiatan atau sebesar 66,67%
<p>Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.</p>	Sedang	Potensi gangguan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik masih ada yaitu masih adanya aktifitas perburuan terhadap satwa-satwa liar oleh masyarakat sekitar, perladangan dan aktifitas tambang batu bara. Hal-hal tersebut merupakan sebuah ancaman terhadap keberadaan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Upaya penanggulangan oleh pemegang izin telah dilakukan berupa sosialisasi dan pemasangan papan-papan larangan berburu
4. Sosial		
<p>Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</p>	Sedang	
<p>Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin</p>	Sedang	PT Dasa Intiga memiliki sebagian dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dan rencana pemanfaatan SDH. Identifikasi masyarakat yang melakukan kegiatan perladangan dan pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di dalam areal kerja belum lengkap.
<p>Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.</p>	Sedang	PT Dasa Intiga memiliki mekanisme Prosedur penataan batas partisipatif dan prosedur Resolusi Konflik. Mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif tersedia dan telah dilaksanakan berupa telah adanya penataan batas temu gelang. Prosedur penataan batas partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan masyarakat dalam areal belum disepakati para pihak.
<p>Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH</p>	Baik	PT Dasa Intiga memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang legal, lengkap dan jelas tertuang pada Prosedur Perencanaan Konservasi Secara Partisipatif, Prosedur Pemberdayaan Masyarakat, dan SOP Pemanfaatan Hasil Hutan.

<p>Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.</p>	Sedang	Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan PT. Dasa Intiga dengan sebagian kawasan yang dimiliki masyarakat. Batas areal kerja dengan kawasan masyarakat di luar areal kerja telah ada berupa batas areal kerja yang telah temu gelang. Terdapat kawasan kelola masyarakat dalam areal kerja yang belum memiliki batas yang jelas yaitu berupa pemukiman, dan perladangan masyarakat.
<p>Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/ KPH</p>	Sedang	PT Dasa Intiga memiliki batas areal kerja yang telah temu gelang akan tetapi belum dikukuhkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kesepakatan batas areal perladangan telah dilakukan dengan sebagian masyarakat yang berladang. Terdapat penguasaan lahan oleh masyarakat yang berpotensi konflik.
<p>Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku</p>	Sedang	
<p>Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.</p>	Baik	PT Dasa Intiga telah memiliki dokumen lengkap yang menyangkut tanggung jawab sosial terhadap masyarakat, tertuang dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HA Periode Tahun 2012-2021, RKT Tahun 2018-2019, Rencana Operasional Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018-2019 dan Laporan Bulanan Pemberdayaan Masyarakat di Dalam dan Sekitar Hutan Tahun 2018-2019.
<p>Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat</p>	Baik	PT Dasa Intiga memiliki mekanisme lengkap dan legal terkait pemenuhan kewajiban sosial terhadap masyarakat dalam bentuk Standar Operational Procedure (SOP). SOP telah memuat kelengkapan sebagai sebuah SOP dan substansi telah sesuai dengan kondisi sosial ekonomi budaya masyarakat sehingga telah bersifat implementatif.
<p>Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH</p>	Sedang	PT Dasa Intiga telah melakukan sosialisasi hak dan kewajiban terhadap masyarakat sekitar melalui kegiatan sosialisasi RKT, Sosialisasi tentang batas kebun masyarakat, sosialisasi kebakaran hutan dan lahan, sosialisasi kawasan lindung. Pelaksanaan sosialisasi tersebut baru dilaksanakan kepada 6 Desa dari 12 Desa yang ada atau 50 %. Sosialisasi CSR/PMDH kepada masyarakat masih kurang lengkap.
<p>Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak</p>	Sedang	PT Dasa Intiga telah merealisasikan program tanggung jawab sosial terhadap masyarakat pada tahun 2018 dalam bentuk program

dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.		kelola sosial sebesar 85,56 %. Bantuan program tanggung jawab sosial tersebut diantaranya yaitu bantuan honor guru, bantuan BBM, rehab jalan, kesehatan, dan sosial budaya.
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Sedang	PT Dasa Intiga memiliki laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial yang tertuang pada dokumen RKTUPHHK 2018-2019, Laporan bulanan pemberdayaan masyarakat di dalam atau di sekitar hutan Tahun 2018-2019 dan Berita Acara/Tanda Terima Serah Terima Bantuan. Bukti serah terima bantuan belum seluruhnya terdokumentasi secara lengkap. Belum tersedia laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kelola sosial sesuai prosedur yang dimiliki serta laporan tahunan pelaksanaan kelola sosial.
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	Baik	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Sedang	PT Dasa Intiga memiliki data masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh pengelolaan SDH namun belum lengkap. Data penguasaan lahan oleh masyarakat dan data penerima bantuan kegiatan kelola sosial belum lengkap. Tersedia data identifikasi jenis HHBK yang dimanfaatkan masyarakat. Masyarakat yang memanfaatkan HHBK belum terdata secara lengkap. Dokumen studi dampak sosial terhadap masyarakat desa-desa di dalam dan di sekitar areal kerja belum tersedia.
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	PT Dasa Intiga memiliki mekanisme yang legal mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berupa dokumen SOP Pemberdayaan masyarakat, SOP Pemanfaatan hasil Hutan, SOP Perekrutan Kontraktor Lokal, dan SOP Rekrutmen dan Seleksi Karyawan. Prosedur tersebut telah secara lengkap mengakomodir peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Sedang	PT Dasa Intiga memiliki rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas masyarakat yang tertuang dalam dokumen Revisi RKUPHHK periode 2012-2021, RKTUPHHK tahun 2018-2019 dan Rencana Operasional kegiatan PMDH tahun 2018-2019. Pada dokumen perencanaan tersebut belum terdapat rencana yang secara jelas bertujuan mengembangkan kegiatan ekonomi produktif masyarakat yang berbasis hutan.

<p>Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran</p>	<p>Sedang</p>	<p>PT Dasa Intiga telah mengimplementasikan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat berupa perekrutan tenaga kerja lokal, dan peluang usaha bagi masyarakat lokal. Belum terdapat kegiatan pemberdayaan ekonomi produktif untuk masyarakat terutama berbasis hutan. Realisasi keseluruhan implementasi sebesar < 50 %.</p>
<p>Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak</p>	<p>Baik</p>	<p>Terdapat dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak secara lengkap berupa distribusi manfaat kepada negara, distribusi manfaat kepada para karyawan, dan distribusi manfaat kepada masyarakat. Distribusi manfaat tersebut didokumentasikan secara lengkap dalam bentuk dokumen dan laporan.</p>
<p>Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal</p>	<p>Baik</p>	
<p>Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik</p>	<p>Baik</p>	<p>PT Dasa Intiga memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas, dituangkan pada SOP Mekanisme Penyelesaian Keluhan Masyarakat, SOP Penyelesaian konflik lahan dan SOP resolusi konflik.</p>
<p>Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik</p>	<p>Sedang</p>	<p>PT Dasa Intiga di dalam kegiatan operasionalnya memiliki potensi konflik terkait dengan penguasaan lahan, pemanfaatan kayu ilegal dan keluhan masyarakat. Terdapat upaya pendataan terhadap kegiatan perladangan masyarakat namun belum lengkap. Tersedia dokumen pemetaan konflik yang mengacu pada Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016. akan tetapi belum lengkap. Dokumen Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik belum disampaikan kepada instansi terkait..</p>
<p>Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak</p>	<p>Baik</p>	<p>PT Dasa Intiga memiliki kelembagaan resolusi konflik yang dituangkan dalam Surat Perintah Tugas Direktur PT Dasa Intiga No. 028/SPT-Pers/HYG/VI/2018 tanggal 10 Juli 2018 kepada Manager Camp sebagai Penanggung jawab penanganan konflik. Tersedia Struktur Organisasi Penanganan Konflik. Sumberdaya manusia dan pendanaan tersedia cukup dalam mengelola konflik.</p>
<p>Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi</p>	<p>Sedang</p>	<p>Tidak terdapat konflik terbuka pada periode Agustus 2018 s.d. Juli 2019. Terdapat potensi konflik berupa pengambilan kayu oleh masyarakat, kegiatan perladangan</p>

		masyarakat, ketidakpuasan terhadap proses dan pelaksanaan CSR. Dokumen identifikasi potensi konflik belum lengkap.
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	Baik	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Sedang	PT Dasa Intiga telah memiliki hubungan Industrial dengan karyawan yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama yang telah disahkan oleh Instansi berwenang yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Kapuas. Sebagian besar hubungan industrial yang tercantum dalam dokumen PKB telah direalisasikan. Terdapat Serikat Pekerja yang telah didaftarkan pada instansi terkait.
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	PT Dasa Intiga memiliki rencana pengembangan kompetensi, berupa pelatihan internal dan eksternal yang melibatkan karyawan sesuai kebutuhan. Secara keseluruhan PT. dasa Intiga telah merealisasikan sebesar 75 % dari rencana pengembangan kompetensi karyawan, terdiri atas kompetensi wajib (Ganis PHPL) dan kompetensi penunjang melalui internal dan eksternal training.
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Baik	PT Dasa Intiga memiliki dokumen standar jenjang karir yang dituangkan pada SOP Pengembangan Karir dan Kaderisasi, SOP Penilaian Potensi Karyawan dan SOP Penilaian Prestasi Kerja kepada karyawan. Prosedur tersebut telah direalisasikan seluruhnya..
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	PT Dasa Intiga Memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yang dituangkan pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode Tahun 2018-2020, diantaranya tunjangan hari raya, premi, insentif/tunjangan komunikasi, Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Pekerja dan perawatan kesehatan. Seluruh tunjangan tersebut telah diimplementasikan.
5. Verifikasi Legalitas Kayu		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT Dasa Intiga memiliki SK IUPHHK-HA perubahan terakhir dengan Surat Keputusan Menhut Nomor SK No: 475/Menhut-II/2010

		tanggal 20 Agustus 2010 atas areal seluas ± 128.030 Ha di Provinsi Kalimantan Tengah dengan jangka waktu selama 45 tahun dan dilengkapi dengan lampiran berupa peta areal kerja yang sah skala 1 : 100.000 dan berdasarkan SK tersebut sesuai peruntukannya arealnya berada di Hutan Produksi (HP), hutan produksi terbatas (HPT) dan Hutan Produksi Konversi (HPK) dan sebagian kecil APL.
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	PT Dasa Intiga telah membayar lunas IUPHHK-HA sesuai dengan SPP yang diterbitkan oleh pejabat instansi yang berwenang sebesar Rp. 9.552.937.500, (sembilan milyar lima ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), untuk areal konsesi seluas 131.850 Ha untuk masa konsesi selama 20 tahun (s/d tahun 2030).
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	Pada areal IUPHHK PT Dasa Intiga telah terdapat ijin yang sah diluar sektor kehutanan dan telah memiliki dokumen terkait penggunaan kawasan sah diluar sektor kehutanan dan melakukan identifikasi dan pelaporan terhadap perusahaan izin pinjam pakai di areal kerja.
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT Dasa Intiga telah memiliki kelengkapan dokumen RKUPHHK yang disahkan Menteri Kehutanan No. 57/BUHA-2/2012 tanggal 20 Juli 2012 dan di revisi dengan SK No 10006/MenLHK-PHPL/UHP/PHPL.1/3/2016 tanggal 17 Maret 2016 periode 2012 s/d 2021 Berbasis IHMB serta dokumen RKTUPHHK tahun 2018 dan 2019 beserta lampirannya (peta skala 1 : 50.000 telah dibuat oleh Ganis Kurpet yang telah disahkan secara <i>self approval</i> oleh pejabat berwenang.
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti	Memenuhi	Terdapat peta lokasi areal yang tidak boleh ditebang dalam Peta RKTUPHHK-HA PT Dasa Intiga tahun 2018 dan 2019 yang dibuat

implementasinya di lapangan		oleh tenaga teknis (Ganis Kurpet) dan telah disahkan oleh Direktur Utama PT Dasa Intiga secara self approval. Hasil pengecekan dilapangan (sempadan sungai/ kawasan lindung) telah dilakukan penataan dan terdapat kesesuaian antara posisi kawasan lindung di lapangan dengan peta kerja RKT Tahun 2018 dan 2019.
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	PT Dasa Intiga telah memiliki peta blok tebangan RKTUPHHK sistem TPTI dan TPTII/Silin Tahun 2018 dan 2019 skala 1 : 50.000 dan telah diimplementasikan di lapangan serta telah terdapat bukti sah Blok/Petak yang telah disetujui dan disahkan oleh pejabat yang berwenang dan terdapat kesesuaian antara peta dengan keberadaan posisinya Blok RKT di lapangan serta telah sesuai dengan ketentuan.
Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	Dokumen revisi RKUPHHKHA PT Dasa Intiga periode 2012 s/d 2021 telah memiliki legalitas dokumen yang sah berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No: SK.57/BUHA-2/2012 dan direvisi melalui SK Menteri Kehutanan Nomor SK. 10006/MenLHK-PHPL/UHP/PHPL.1/3/2016 dan masih berlaku yang tersedia secara lengkap (lampiran peta skala 1 : 100.000) dan secara prosedur telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	Tidak Diterapkan Penilaian	PT Dasa Intiga merupakan pemegang IUPHHK Hutan Alam dan untuk periode RKT 2018 dan 2019 tidak terdapat kegiatan penyiapan lahan/areal blok untuk pembangunan hutan tanaman industri.
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	PT Dasa Intiga telah membuat LHP yang dibuat oleh petugas yang telah ditetapkan. Berdasarkan uji petik terhadap fisik kayu dengan Dokumen LHP, di TPK Hutan Tandang tidak terdapat perbedaan jenis tetapi terdapat perbedaan ukuran volume sebesar 1,51% dan di TPK Antara Logpond Pepas tidak terdapat perbedaan jenis tetapi terdapat perbedaan ukuran volume sebesar 1,92%, dimana hasil uji petik masih berada di bawah batas selisih yang diperkenankan oleh

		peraturan yang berlaku yaitu kurang dari 5%. Selain itu nomor batang yang terdapat dalam LHP dapat tertelusur sampai ke tunggak di petak terbang
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui PT Dasa Intiga telah mengangkut kayu bulat dari TPK Hutan ke TPK Antara/Logpond Pepas dimana seluruh kayu yang diangkut disertai surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHHK) yang diterbitkan oleh petugas yang telah ditetapkan. Hasil uji petik pada dokumen LMKB diketahui bahwa pengangkutan kayu bulat telah tercatat dan terkonfirmasi dalam LMKB pada kolom pengurangan
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh kayu bulat yang dihasilkan dari Blok RKT TPTI dan Blok TPTII-SILIN Tahun 2018 dan Tahun 2019 telah diberi nomor sesuai PUHH sesuai ketentuan dan telah dilakukan penandaan dengan label kuning nomor internal kode produksi dan label ID Barcode pada bontos kayu
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT Dasa Intiga telah mempunyai sistem yang jelas dalam penomoran kayu bulat hasil produksi yaitu dengan memberi label kuning kode produksi internal dan label ID Barcode pada bontos dan dapat dibaca dengan mudah dan jelas pada seluruh bontos kayu bulat hasil produksi, penomoran tersebut diterapkan secara konsisten sehingga dapat menjamin ketelusuran identitas kayunya
Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT Dasa Intiga mampu menunjukkan kelengkapan dan keabsahan arsip SKSHHK dan lampiran-lampirannya berupa Daftar Kayu KB/KBS dan SKSHHK diterbitkan oleh petugas yang berwenang yang telah ditetapkan oleh perusahaan
Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau		

Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
<p>Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan</p>	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen Rincian Pembuatan Tagihan PSDH dan DR, bukti pembayaran, dan juga dokumen-dokumen LHP yang telah diterbitkan, terdapat kesesuaian dan konsistensi antar dokumen, serta keabsahan dokumen. Dari hasil verifikasi tersebut diketahui bahwa Rincian Pembuatan Tagihan untuk PSDH dan DR telah diterbitkan dan jumlah tagihannya telah sesuai dengan LHP yang telah diterbitkan
<p>Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH</p>	Memenuhi	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Bukti Setor PSDH, Bukti Setor DR, Rincian Pembuatan Tagihan PSDH dan DR selama periode Agustus 2018 - Juli 2019, menunjukkan bahwa PSDH dan DR telah dibayar sesuai dengan tagihan. Jumlah yang dibayarkan telah sesuai dengan kelompok jenis kayu menurut tagihan dan tarif PSDH dan DR berdasarkan kelompok jenis kayu
<p>Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.</p>	Memenuhi	PT Dasa Intiga dalam melakukan pembayaran PSDH dan DR telah sesuai dengan tarif yang telah ditentukan
<p>Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).</p>		
<p>Verifier Dokumen PKAPT.</p>	Memenuhi	PT Dasa Intiga telah diakui sebagai PKAPT dan hal ini dibuktikan dengan tersedianya dokumen PKAPT yang masih berlaku, dengan nomor PKAPT: 16.10.1.00371 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI
<p>Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah</p>		
<p>Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal</p>	Memenuhi	Dalam menyelenggarakan kegiatan Perdagangan Kayu Antar Pulau, PT Dasa Intiga menggunakan alat angkut Tongkang yang ditarik dengan Tugboat, seluruh Tugboat yang menggandeng tongkang pengangkut kayu berdasarkan Surat Izin Berlayar yang diterbitkan seluruhnya merupakan kapal yang

		Berbendera Kebangsaan Indonesia
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Dasa Intiga telah menerapkan penggunaan Logo Tanda V-Legal yang diterapkan pada ID Barcode kayu dan dokumen angkutan SKSHHK. Penggunaan Logo Tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - PT Dasa Intiga memiliki dokumen AMDAL Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam tahun 2007, dilampiri kelengkapan dokumen, cakupan study meliputi seluruh areal kerja dan disusun sesuai dengan ketentuan berlaku serta telah memperoleh persetujuan melalui Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah dengan SK No.188.44/10/2007 tanggal 15 Januari 2007 tentang Kelayakan lingkungan IUPHHK- HA PT Dasa Intiga Unit I di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah - Terdapat dokumen Addendum ANDAL, RKL dan RPL Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam dengan penambahan Kegiatan Industri Primer Hasil Kayu tahun 2018, dilampiri kelengkapan dokumen, cakupan study meliputi seluruh areal kerja dan disusun sesuai dengan ketentuan berlaku serta disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah (a.n Gubernur Kalimantan Tengah) Nomor : 570/39/LH-IL/VIII/DPMPSTP-2018 tanggal 10 Agustus 2018. <p>PT Dasa Intiga juga telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah dengan SK No.188.44/10/2007 tanggal 15 Januari 2007 tentang Kelayakan</p>

		<p>lingkungan IUPHHK- HA PT Dasa Intiga Unit I di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat dokumen Adendum ANDAL, RKL dan RPL yang telah memperoleh persetujuan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah (a.n Gubernur Kalimantan Tengah) Nomor : 570/39/LH-IL/VIII/DPMPTSP-2018 tanggal 10 Agustus 2018. <p>Terdapat dokumen Adendum RKL dan RPL yang telah memperoleh persetujuan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah (a.n Gubernur Kalimantan Tengah) Nomor : 570/39/LH-IL/VIII/DPMPTSP-2018 tanggal 10 Agustus 2018.</p>
<p>Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial</p>		
<p>Verifier a. Dokumen RKL dan RPL</p>	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - PT Dasa Intiga memiliki dokumen RKL dan RPL mengacu pada dokumen ANDAL/DPPL/UKL-UPL yang telah disahkan oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah dengan SK No.188.44/10/2007 tanggal 15 Januari 2007 - Terdapat Adendum RKL dan RPL mengacu pada dokumen ANDAL/DPPL/UKL-UPL yang telah disahkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah (a.n Gubernur Kalimantan Tengah) Nomor : 570/38/LH-IL/VIII/DPMPTSP-2018 tanggal 10 Agustus 2018.
<p>Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial</p>	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester II tahun 2018 dan Semester I tahun 2019, mengacu pada format yang telah ditentukan oleh Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 45 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan

		<p>Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL). Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester II tahun 2018 dan Semester I tahun 2019 telah disampaikan kepada instansi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah dengan tembusan kepada instansi terkait lainnya, dengan surat Nomor : 07/DI-Bjm/I/2018 tanggal 8 Januari 2018 dan Nomor : 05/DI-Bjm/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019.</p> <p>PT Dasa Intiga telah melaksanakan sebagian besar pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan, hal ini dibuktikan dengan adanya laporan implementasi RKL dan RPL dan dapat dibuktikan implementasinya di lapangan</p>
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 berupa dokumen SOP K3. Terdapat Personil yang bertanggungjawab terhadap K3 dalam bentuk Organisasi P2K3. Terdapat personil yang telah berkualifikasi Ahli K3 Umum yang ditugaskan sebagai pengurus P2K3. Prosedur K3 telah diimplementasikan dalam bentuk sosialisasi, penggunaan APD bagi karyawan operasional, pemasangan rambu-rambu K3, pemasangan APAR dan kotak P3K, dan adanya Pos P3K yang dilengkapi tenaga paramedis dan peralatan yang mencukupi.
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT Dasa Intiga telah menyediakan peralatan K3 dan APD di lapangan dan fasilitas penunjang untuk program keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan. Seluruh peralatan K3 berfungsi dengan baik.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Dasa Intiga telah memiliki laporan catatan kecelakaan kerja. Pada periode Agustus 2018 s/d Juli 2019 tidak terdapat kecelakaan kerja. Terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program kegiatan K3 pada lingkup BC Hyang Sakti
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		

<p>Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Pekerja di PT. Dasa Intiga telah memiliki organisasi Serikat pekerja yaitu Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan SPSI PT Dasa Intiga BC Hyang Sakti. Serikat Pekerja telah tercatat pada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial di tingkat Kabupaten dengan No.568/17/SB/X/Nakersos.2016.</p>
<p>Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja</p>		
<p>Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Dasa Intiga telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah di sahkan pada instansi terkait yang berlaku 2 (dua) tahun s/d tanggal 01 Juni 2020 serta dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan ketenagakerjaan yang berlaku</p>
<p>Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)</p>		
<p>Verifier Pekerja yang masih di bawah umur</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur di PT Dasa Intiga. Seluruh pekerja telah berumur diatas 18 tahun. Umur terendah pekerja adalah 19 tahun yang lahir pada bulan Februari 2000.</p>

Depok, 29 Agustus 2019

No. : 105.3/SKEP-MUTU/VIII/2019
Lamp. : 1 (satu)
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja PHPL PT Dasa Intiga

Kepada Yth.

Direktur Utama PT Dasa Intiga

Jl. Kapten Tendean No. 158, Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja PHPL pada PT Dasa Intiga, sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPPHPL-008/MUTU/FM-004
Masa Berlaku Sertifikat : 11 Agustus 2017 s/d 13 Agustus 2022
Ruang Lingkup :
a. SK IUPHHK-HA : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.475/Menhut-II/2010 Tanggal 20 Agustus 2010
b. Luas : ± 128.030 Ha
c. Lokasi : Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah
Tanggal Penilikan : 01 – 09 Agustus 2019
Tim Audit : Ir. H. Artamur (Lead Auditor, Bid. Produksi & VLK),
Ir. Imanwan (Auditor Bid. Prasyarat),
Aep Sukendar, S. Hut (Auditor Bid. Ekologi & VLK),
Ir. Falahudin (Auditor Bid. Sosial & VLK)
Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.1 dan Lampiran 2.1)
Hasil Penilikan :
a. Nilai kinerja indikator PHPL : 89,39% dengan predikat **"Baik"**
b. Standar VLK : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian
c. CARs : 1 (Verifier 2.6.3)
Status Sertifikat : Tetap berlaku
Jadwal Penilikan Ke-3 : Juli 2020

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Irham Budiman
Direktur